



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1033, 2021

KEMENSETNEG.
Menteri. Tata Cara.

Pembentukan.

Peraturan

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Peraturan Menteri Sekretaris Negara, perlu diatur pembentukan Peraturan Menteri secara terencana, terpadu, dan sistematis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1753);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);
 6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Menteri Sekretaris Negara adalah pembuatan Peraturan Menteri Sekretaris Negara yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
3. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan Perundang-undangan dan penyusun instrumen hukum dan lainnya.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
6. Deputy Bidang Administrasi Aparatur adalah deputy yang memiliki tugas menyelenggarakan pemberian dukungan

teknis, administrasi, dan analisis serta koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

7. Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi adalah biro yang mempunyai tugas koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
8. Pemrakarsa adalah satuan organisasi yang mengajukan usulan pembentukan rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemrakarsa dan Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi dalam Pembentukan Peraturan Menteri.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan keseragaman bentuk Peraturan Menteri;
 - b. mewujudkan keharmonisan materi muatan peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi kebijakan Peraturan Menteri;
 - c. menjamin kepastian hukum; dan
 - d. meningkatkan efektivitas jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian.

BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Menteri dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan rancangan Peraturan Menteri;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Menteri;
- c. pembahasan rancangan Peraturan Menteri;
- d. penetapan Peraturan Menteri; dan
- e. pengundangan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Perencanaan Peraturan Menteri

Pasal 4

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Menteri dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Administrasi Aparatur yang secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan:
 - a. hasil analisis Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi terhadap kebutuhan organisasi;
 - b. usulan dari satuan organisasi; dan/atau
 - c. perintah pimpinan.
- (2) Satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sekretariat Kementerian;
 - b. Sekretariat Presiden;
 - c. Sekretariat Wakil Presiden;
 - d. Sekretariat Militer Presiden;
 - e. Deputy Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum;
 - f. Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan; dan
 - g. Deputy Bidang Administrasi Aparatur.

Pasal 6

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun untuk:

- a. jangka waktu 5 (lima) tahun yang tercantum dalam kerangka regulasi rencana strategis Kementerian; dan